



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 970/Kep. 23 /2022

TENTANG

PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PENAGIH/ PEMUNGUT PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan menjamin adanya kepastian hukum dalam rangka penagihan/pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah pada masing-masing Dinas/Badan/Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci, dipandang perlu menunjuk Satuan Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana penagihan/pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa penunjukan Perangkat Daerah pelaksana penagihan /pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan tupoksi Dinas/Badan/Bagian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Perangkat Daerah Pelaksana Penagihan/Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 17 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

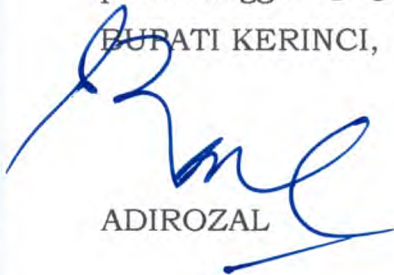
Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Perangkat Daerah Pelaksana Penagih/ Pemungut Pajak Dan Retribusi daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Perangkat Daerah Pelaksana Penagih/ Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Hasil penagihan/pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disetor seluruhnya ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- KEEMPAT : Bendahara Penerima wajib membuat Surat Pertanggung jawaban (SPJ) setiap penerimaan Pajak/Retribusi Daerah kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci dan melakukan rekonsolidasi setiap bulan.
- KELIMA : Kepala Perangkat Daerah Penagihan/Pemungut diwajibkan membuat laporan tertulis tentang hasil penerimaan dan menyampaikannya kepada Bupati Kerinci melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- KEENAM : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci selaku Koordinator Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melaksanakan Rapat Koordinasi minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KETUJUH : Perangkat Daerah Penagihan/Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan Insentif pemungutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

- KEDELAPAN : Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam diktum Keenam tidak dibenarkan dipotong langsung dari hasil pungutan/tagihan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana Penagih/Pemungut.
- KESEMBILAN : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan ini dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan Laporan Pelaksanaan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Kepala Badan/Dinas/Bagian Setda Kerinci di Siulak.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
4. Kabid dan Kasubbid Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 970/ Kep. **23** /2022
TENTANG
PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH
SEBAGAI PELAKSANA PENAGIH/
PEMUNGUT PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PELAKSANA PENAGIH/ PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

No	DINAS/BADAN/BAGIAN PENAGIH/PEMUNGUT	JENIS PEMUNGUTAN	DASAR HUKUM PEMUNGUTAN (PERDA)
1	2	3	4
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)	PAJAK DAERAH BPHTB Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Reklame Pajak Hiburan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan RETRIBUSI JASA UMUM Retribusi Pengendalian Menara RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pemakaian Tanah Pemda Pemakaian Rumah Pemda	Nomor : 17 Tahun 2011 Nomor : 21 Tahun 2011 Nomor : 6 Tahun 2014 Nomor : 10 Tahun 2015 Nomor : 11 Tahun 2019 Nomor : 22 Tahun 2011 Nomor : 5 Tahun 2017 Nomor 10 Tahun 2019 Nomor : 23 Tahun 2011 Nomor : 5 Tahun 2017 Nomor 12 Tahun 2019
2.	Dinas Kesehatan	RETRIBUSI JASA UMUM Retribusi Pelayanan Kesehatan	Nomor : 22 Tahun 2011 Nomor : 4 Tahun 2017 Nomor : 10 tahun 2019
3.	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Penjualan Kentang BBI Penjualan Padi BBI	Nomor : 23 Tahun 2011 Nomor : 5 Tahun 2017 Nomor : 12 Tahun 2019
4.	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Penjualan Ikan BBI	Nomor : 23 Tahun 2011 Nomor : 5 Tahun 2017 Nomor : 12 Tahun 2019
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Nomor : 24 Tahun 2011

6.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RETRIBUSI JASA UMUM Retribusi Pelayanan Pasar	Nomor : 22 Tahun 2011 Nomor : 4 tahun 2017 Nomor : 10 tahun 2019
7.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Retribusi Tempat Rekreasi	Nomor : 23 Tahun 2011 Nomor : 5 Tahun 2017 Nomor : 12 tahun 2019
8.	Dinas Perhubungan	RETRIBUSI JASA UMUM Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Tempat Khusus Parkir	Nomor : 22 Tahun 2011 Nomor : 4 tahun 2017 Nomor : 10 Tahun 2019 Nomor : 23 tahun 2011 Nomor : 5 Tahun 2017 Nomor : 12 Tahun 2019
9.	Dinas Lingkungan Hidup	RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus	Nomor : 22 Tahun 2011 Nomor : 4 Tahun 2017 Nomor : 12 Tahun 2019
10.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Tempat Pelelangan	Nomor : 23 tahun 2011 Nomor : 5 Tahun 2017 Nomor : 12 tahun 2019
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Pemakaian Alat Berat Retribusi Pemakaian Labor	Nomor : 23 Tahun 2011 Nomor : 5 Tahun 2017 Nomor : 12 tahun 2019
12.	Bagian Umum Setda Kab. Kerinci	RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Pemakaian Bus Pemda	Nomor : 23 Tahun 2011 Nomor : 5 Tahun 2017 Nomor : 12 Tahun 2019

BUPATI KERINCI



ADIROZAL